

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) OLEH
POLRESTABES PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

**FEBI TIARA RIZKI
NIM: 1930103117**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febi Tiara Rizki

Nim/Prodi : 1930103117/ HPI

Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) OLEH POLRESTABES PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023

Febi Tiara Rizki
NIM: 1930103117

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

*Engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang
Karena itu. Cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan
terlalu peduli dengan penilaian manusia*

“Imam Syafi’i”

PERSEMBAHAN :

Dengan mengharap keridhoan-Nya kupersembahkan skripsi ini kepada orang kuhormati, kucintai, kusayangi dan kubanggakan.

- ❖ *Untuk ayahanda Murzal dan ibunda Rohima tercinta yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya sehingga menjadi jembatan perjalanan hidupku.*
- ❖ *Untuk semua keluarga besarku terkhusus terimakasih atas dukungannya yang selalu kalian berikan kepadaku.*
- ❖ *Untuk teman seperjuanganku, terimakasih telah membantu dan mensupport selama aku menjalani skripsi dan telah membuat hari-hari kuliahku menjadi berarti.*
- ❖ *Almamaterku Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Polrestabes Palembang. Belakangan ini kejahatan terhadap anak justru terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya. Membuat masyarakat terpengaruh atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia berdasarkan publikasi *Woman's Crisis Center* (WCC) pihaknya telah melakukan pendampingan 113 kasus selama tahun 2020. Oleh karena itu sebagai negara hukum sudah selayaknya dan sepantasnya pemerintah baik Kabupaten/ Kota dan, aparat penegak hukum (Kepolisian) harus lebih tegas menindak lanjuti kasus eksploitasi anak. Dalam skripsi ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut; Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang) dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK).

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan, dan wawancara langsung dengan pihak kepolisian POLRESTABES Palembang yaitu bapak Bapak Akamil S.H dan Bapak Prisli Novansyah, S.H selaku bagian satreskrim.

Hasil penelitian didapati salah satu upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK), pihak kepolisian di POLRESTABES Palembang yaitu dengan upaya Preemptif dengan memberi sosialisasi pada masyarakat khususnya anak dan orangtua serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus-modus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian upaya Preventif berupa kegiatan khusus agar mengurangi dan memberantas apa yang penyebab eksploitasi anak, melakukan pengawasan dan penyitaan peredaran film-film porno dan hal lain berbau pornografi, melakukan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Upaya represif memaksimalkan fungsi sanksi maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sosial dan spiritual pada pelaku maupun yang membantu. Dalam hukum Islam tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam jarimah *ta'zir* yang mana tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Kata Kunci: Eksploitasi Seksual Anak, Hukum Pidana Islam, Upaya Kepolisian

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U./1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Sa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	DI	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	Ain	‘	‘

غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dammah</i>	U	يَذْهَبُ

- b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf .

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ... ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أ... و	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ما ى	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَأْتٍ
ئ	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ
مَوْ	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut;

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *Fathah, kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf t;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

$$\begin{aligned} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ} &= \text{Raudhatul athfāl} \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ} &= \text{Al-Madīnah al-Munawwarah} \end{aligned}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{aligned} \text{رَبَّنَا} &= \text{Rabbanā} & \text{نَزَّلَ} &= \text{Nazzala} \\ \text{الْبِرُّ} &= \text{Al-birr} & \text{الْحَجُّ} &= \text{Al-hajj} \end{aligned}$$

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik dari huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta'huzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
الشُّهَدَاءُ = *As'-Syuhadā* فَاتِ بِهَا = *Fa'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>

يَدْرُسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal anam dan awal tempat/ apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَ شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja 'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awalan kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>Wallāhu</i>	فِ اللَّهِ	= <i>Fillāh</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>	اللَّهُ	= <i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) OLEH POLRESTABES PALEMBANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**. Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghanturkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si. selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Uin Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Dr. Muhamad Harun, M.Ag. selaku Dekan beserta jajaran Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang
4. Yuswalina, SH., MH selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Erniwati, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Falkultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah.
8. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Febi Tiara Rizki
NIM: 1930103117

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Definisi Operasional	9
1. Pekerja Seks Komersial	9
2. Hukum Pidana Islam.....	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM	17
A. Tindak Pidana	17
1. Tindak Pidana Menurut Hukum Positif	17
2. Tindak Pidana Menurut Hukum Islam.....	18
B. Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Seks komersial (PSK)	19
1. Pengertian Anak.....	18
2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak	20
3. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak.....	22
C. Hukum Pidana Islam	23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	23
2. Sumber Hukum Pidana Islam	24
3. Macam-Macam Tindak Pidana (<i>Al-Jarimah</i>)	24
BAB III GAMBARAN UMUM POLRESTABES PALEMBANG ..	29
A. Sejarah POLRESTABES Palembang	29
B. Visi dan Misi POLRESTABES Palembang	30
C. Stuktur Organisasi POLRESTABES Palembang	30

BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang).....	34
B. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang).....	46
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah hukum POLRESTABES Kota Palembang.....	39
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Persentase Kasus Eksploitasi Seksual di Medium Online (Januari-April 2022)	5
Gambar: 3.1 Logo Kepolisian Sumatera Selatan	29

DAFTAR BAGAN

Bagan: 3.1 Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Besar Palembang (POLRESTABES)	31
Bagan: 3.2 Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) POLRESTABES Palembang	32

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Foto Penelitian Lapangan	62
Pedoman Wawancara di Polrestabes Palembang	63
Surat Balasan Penelitian	64
Daftar Riwayat Hidup	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yaitu “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Negara hukum, menempatkan hukum pada posisi tertinggi, kekuasaan harus tunduk pada hukum bukan hukum tunduk pada kekuasaan, bila hukum tunduk pada kekuasaan, maka kekuasaan dapat membatalkan hukum, dengan kata lain hukum dijadikan alat untuk membenarkan kekuasaan. Hukum harus menjadi “tujuan” untuk melindungi kepentingan rakyat. Kedudukan penguasa dengan rakyat di mata hukum adalah sama. Bedanya hanyalah fungsinya, yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan merasa kebal hukum.¹

Secara perspektif sosiologis empiris, hukum tidak dibentuk oleh penguasa melainkan tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Hukum dinilai sebagai fondasi dalam kehidupan guna mengatur masyarakat untuk membentuk kebiasaan mematuhi sebagai pedoman hidup berbangsa maupun bernegara. Untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan di dalam kehidupan masyarakat, keberadaan hukum sangat diperlukan. Secara umum hukum merupakan seluruh tingkah laku atau kaidah baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur pergaulan dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-

¹ Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010), 3

perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.²

Hukum berfungsi sesuai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Berbicara mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat dalam negara tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat universal, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut. Sistem hukum, di Indonesia mengatur kewajiban kepada orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk dapat bertanggung jawab secara penuh menjaga dan memelihara hak azasi anak sesuai ketentuan yang diatur oleh negara.

Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan terhadap anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Perhatian terhadap nasib dan masa depan anak oleh negara menjadi unsur penting dalam mencapai cita-cita bangsa, namun sebagai negara hukum pemerintah harus melaksanakan ketentuan hukum bagi seluruh masyarakat guna menjamin supremasi hukum.

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, memiliki keterbatasan dalam memahami serta melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Setiap anak memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan oleh Negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik,

² Rina Antasari dkk, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, (Palembang: Kencana, 2020), 3

mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan Menurut kitab Undang-Undang hukum perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.³

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara. Anak juga merupakan penerus masa depan dari suatu bangsa yang harus dilindungi. Anak merupakan aset besar bagi bangsa yang harus dijaga, mendapatkan perhatian, dan dilindungi karena kelak masa depan suatu bangsa berada di tangan anak-anak, maka harus mendapat perhatian yang lebih dari Negara, masyarakat, dan khususnya orangtua demi tumbuh kembang dan perkembangan anak. Sebagai manusia lainnya, setiap anak memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang memuat untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.⁴

Belakangan ini kejahatan terhadap anak justru terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya. Membuat masyarakat terpengaruh atas buruknya perlindungan terhadap anak-anak Indonesia, terkait dengan eksploitasi seks komersial anak sangat mengkhawatirkan dan kebanyakan kasus ini terjadi dikota-kota besar di tanah air. Seperti contoh kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu tindak pidana eksploitasi seks komersial anak melalui berbagai aplikasi *online*.

Bentuk eksploitasi terbagi menjadi 3 tiga yakni Pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual dan pornografi anak. Perdagangan anak dengan motif seksual masih dalam jenis eksploitasi seksual yang komersial. Eksploitasi seksual terhadap anak adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penggunaan seksualitas anak (oleh orang dewasa) dan mempertukarkan

³Laurensius, Arliman, “KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana”.(Padang: Deepublish, 2015),12

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendikia, 2012),38.

dengan imbalan baik berupa uang maupun balas jasa. Imbalan ini dapat diterima langsung oleh anak atau orang lain yang mendapat keuntungan komersial dari seksualitas anak. Ketidakdewasaan anak mengakibatkan dirinya tereksploitasi dan disalah gunakan sehingga hak-hak anak semakin terabaikan.⁵

Eksplorasi terhadap anak-anak Indonesia selalu saja mewarnai potret kehidupan bangsa kita. Fenomena seperti tersebut diatas tentunya muncul karena kurangnya penegakan hukum terhadap perlindungan anak di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi sebuah badan independent seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta dituangkannya ketentuan mengenai perlindungan anak dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Dengan sanksi tercantum Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶

*“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.*⁷

Tidak bisa disangkal bahwa salah satu penyebab eksploitasi anak ini disebabkan oleh bagian budaya masyarakat. Pertama yaitu menyangkut pandangan nilai anak didalam masyarakat kita, dengan mengubah persepsi melihat anak adalah nilai ekonomi, anak seakan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan bantuan ekonomi kepada keluarganya masyarakat indonesia sebagian besar memiliki persepsi dengan melihat anak adalah nilai ekonomi, bukan nilai sejarah atau nilai moral lainnya. Karena anak dilihat sebagai nilai ekonomi, maka anak akan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Eksploitasi seksual terhadap anak dapat mempengaruhi psikologis anak, sehingga anak merasa tidak aman berada didekat keluarga dan merasa tidak mendapat kasih sayang dari keluarga. Anak-anak yang tereksploitasi rentan mengalami trauma, sanksi sosial yang diberikan masyarakat

⁵ H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press, 2014), 7


⁶ Dani Ramadani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Kencana, 2020), 4

⁷ Dani Ramadani, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, 4

membuat diri anak merasa dikucilkan didalam masyarakat, dan dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Laporan Unicef tahun 1998 dalam publikasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, memperkirakan jumlah anak yang tereksplorasi seksual yang dilacurkan mencapai 40.000- 70.000 anak yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk anak jalanan di dalamnya. mencapai 40.000-70.000 anak yang tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk anak jalanan di dalamnya.⁸ Databoks.katadata.co.id mempublikasikan bahwa 60% eksploitasi anak dilakukan melalui media *online* ⁹.

Gambar 1.1
Persentase Kasus Eksploitasi Seksual di Medium *Online*
(Januari-April 2022)



Sumber : databoks.katadata.co.id, 2022

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut. Eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan pekerja anak, aplikasi MiChat digunakan 41% dari waktu *online*. WhatsApp dan Facebook masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga, dengan persentase 21% dan 17,4 persen kasus yang melibatkan eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan pekerja anak menggunakan RedDoorz sebagai outlet media *online*. Sementara itu, kasus ini juga memiliki 17 persen media

⁸“Isu Utama : Anak, Kemiskinan, dan Prostitusi”, diperbaharui 24 Februari 2016, diakses 02 Desember 2022. Google, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi>

⁹Dwi Hadya Jayani, “Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari-April 2021)” *Databoxs*, 03 Juni, 2021, diakses 01 Desember 2022. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kasus-prostitusi-anak-paling-banyak-terjadi-lewat-aplikasi-michat>

online yang tidak diketahui. Terkait Michat sebagai aplikasi yang banyak disalahgunakan pemerintah diharapkan menaruh perhatian serius dalam mengevaluasi.¹⁰

MiChat merupakan satu aplikasi yang menjadi alat untuk mengeksploitasi anak, Aplikasi tersebut dapat menghubungkan seseorang dengan orang-orang yang lokasi keberadaannya berada di dekatnya, yaitu pada radius jarak tertentu, dengan menyajikan foto profil dan jarak lokasi, sehingga para pengguna jasa tidak sulit untuk mencari penyedia jasa prostitusi yang sesuai dengan selera mereka. Penawaran jasa seks komersial oleh para Pekerja seks komersial dilakukan melalui chatting pada aplikasi MiChat.¹¹ Kemudahan dalam menggunakan aplikasi dengan jaringan internet ini dapat pula disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti salah satu sarana aplikasi bertukar pesan yakni aplikasi MiChat yang sekarang beredar kabar tentang keterkaitan MiChat dengan prostitusi online/eksploitasi seksual, saat ini banyak para penyedia jasa seks menggunakan aplikasi ini untuk menjajakan dirinya, mereka menggunakan aplikasi MiChat untuk mencari para pengguna jasa seks dan melakukan negosiasi terpisah melalui media sosial kemudian melakukan pertemuan di tempat umum.

Dengan maraknya kasus-kasus eksploitasi seksual, prostitusi online, secara tegas hukum Islam sendiri telah mengatur tentang larangan perbuatan seks diluar nikah. Hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa menikahi disebut zina, dan zina haram hukumnya didalam Agama Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran: (QS. Al-Isra':32).¹²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝٣٢

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra':32)

¹⁰“Isu Utama : Anak, Kemiskinan, dan Prostitusi”, diperbaharui 24 Februari 2016, diakses 02 Desember 2022

¹¹ Tiara Amalia, Zahra, “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online”.(Skripsi :Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) , 29

¹² Al-Qur'an, Surat Al- Israa' Ayat 32

Fenomena kasus eksploitasi seksual dan kekerasan anak di Kota Palembang tercatat berdasarkan publikasi *Woman's Crisis Center (WCC)* Yeni Roslaini mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan 113 kasus selama tahun 2020. Sebanyak 133 kasus di tahun 2020. Kasus kekerasan seksual, diantaranya berupa perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan intimidasi/serangan bernuansa seksual paling banyak didampingi WCC Palembang (40.71%). Selain itu, WCC Palembang, juga menerima pengaduan yang cukup tinggi terkait kekerasan di dunia maya (kejahatan cyber/cyber crime) atau Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), terutama berupa eksploitasi seksual anak perempuan dan tubuh perempuan di dunia maya (penyebaran foto/video pribadi di media sosial yang dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban seperti pacar ataupun mantan pacar).¹³

POLRESTABES Palembang merupakan lembaga kepolisian wilayah kota Palembang yang mana memiliki peran dan andil yang besar dalam keamanan kenyamanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat kota Palembang. Sudah menjadi hal yang wajar jika perlu melakukan tindakan yang tegas terhadap tindak pidana eksploitasi seksual khususnya pada anak di wilayah kota Palembang sendiri melihat kini banyaknya kasus-kasus eksploitasi seksual anak yang ada di kota Palembang. Oleh karena itu sebagai negara hukum sudah selayaknya dan sepantasnya pemerintah baik Kabupaten/ Kota dan, aparat penegak hukum (Kepolisian) harus lebih tegas menindak lanjuti kasus eksploitasi anak. Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seksual komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo dan mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan, bahkan ada indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah.

¹³MC Kota Palembang, "Kekerasan Seksual di Palembang pada 2020 capai 133 kasus". *Info Publik.id*, diperbaharui 04 Januari 2021, diakses 12 Januari 2023. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/500957/kekerasan-seksual-di-palembang-pada-2020-capai-113-kasus>

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan aparat penegak hukum yang dalam tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai pelindung masyarakat (*Public protector*). Sebagai publik prosecutor, kepolisian bertindak sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban untuk memelihara serta meningkatkan tertib hukum secara bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya dalam membina ketenteraman masyarakat dan wilayah negara demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Mengingat betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap anak, maka penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tentang eksploitasi seksual terhadap anak karena bagi setiap anak sudah menjadi haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK) Oleh Polrestabes Palembang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang) ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

Penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum dan hukum pidana Islam dalam hal ini upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

2. Aspek Praktis

- a. Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai syarat ujian strata satu (S1), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jurusan Hukum Pidana Islam dan sebagai bahan referensi/acuan bagi mahasiswa atau akademis yang memiliki ketertarikan dalam bidang ini.

- b. Bagi pembaca/ Masyarakat

Pembaca/masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

D. Definisi Operasional

1. Pekerja Seks Komersial

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa Latin, yaitu *prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang juga berarti pelacuran. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan Pekerja seks komersial (PSK) atau Pekerja Seks Komersial.

Menurut Kartini Kartono definisi pelacuran/prostitusi/Pekerja seks komersial (PSK) adalah peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan keperibadian banyak orang untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan pembayaran.¹⁴

Sedangkan menurut Merton prostitusi itu sendiri merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang, disertai eksploitasi dan komersialisasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifanya.¹⁵

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqih* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar Agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam dan Ihsan atau akidah, syariah dan ahlak. Hukum pidana Islam yang merupakan terjemah dari *fiqih jinayah* yang merupakan, salah satu dari enam cabang ilmu fiqih dalam hukum Islam. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqih jinayah, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua pokok, yaitu *fiqih* dan *jinayah*¹⁶

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Maya Sri Novita (2022) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian *normative juridis*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak

¹⁴ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, 201

¹⁵ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, 202

¹⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12

¹⁷ Maya Sri Novita, “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, (Maret 2022) , diakses 2 Desember 2022, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/177/128>

Nomor 23 Tahun 2002 menjamin hak-hak anak sedemikian rupa dan menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berada dalam usia dibawah 18 tahun. Tindakan eksploitasi anak dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengkaji tentang anak, sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis, penulis mengkaji tentang upaya penegakan hukum anggota kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial(PSK).

Penelitian kedua oleh Wisnu Haryo Wisnowo (2021) pada skripsinya yang berjudul “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian (Studi di Polrestabes Semarang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Data yang diperoleh menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan anggota kepolisian. Upaya penanggulangan terhadap terjadinya penyalahgunaan senjata api yaitu secara preventif dan represif. Secara Represif yakni dengan melakukan pemeriksaan aspek psikologis pemohon (anggota), secara berkala serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada anggota yang memiliki izin dalam memegang senjata api. Secara Represif adalah dengan memberikan tindakan atau hukuman setimpal dengan yang dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengkaji tentang upaya penegakan hukum oleh aparat kepolisian, sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis, penulis mengkaji tentang upaya penegakan hukum anggota kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial(PSK).

Penelitian ketiga oleh R. Sugiharto (2015), pada jurnalnya yang berjudul “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)”. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain:1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

¹⁸Wisnu Haryo Wisnowo, “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Polrestabes Semarang)”, (Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas katolik Soegijapranta, Semarang, 2021), 9

perampasan sepeda motor dipicu oleh faktor ekonomi, faktor kurangnya lapangan pekerjaan, kenakalan remaja, dan faktor lingkungan, 2) upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor antara lain upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). 3) Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perampasan sepeda motor di jalan raya antara lain kurangnya informasi dari pihak pelapor, lokasi kejadian yang berbeda-beda serta kondisi psikologis korban yang menyulitnya untuk menggali informasi lebih. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengkaji tentang upaya kepolisian terhadap tindak pidana, sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis, penulis mengkaji tentang upaya penegakan hukum anggota kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK).¹⁹

Penelitian keempat oleh Satya Okky Saputra (2022) pada tesisnya yang berjudul “Peran Polrestabes Semarang Dalam Pencegahan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kota Semarang” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitik. Hasil penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peran polrestabes kota Semarang dalam melakukan pencegahan dan penyidikan terhadap tindak pidana judi togel yang dalam beberapa tahun terakhir sangat marak berkembang dan meresahkan masyarakat²⁰. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengkaji tentang aparat kepolisian terhadap tindak pidana, sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis, penulis mengkaji tentang upaya penegakan hukum anggota kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK).

Penelitian kelima oleh Richad Sianturi (2017) pada jurnalnya yang berjudul “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah

¹⁹ R. Sugiharto, “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 3, (Agustus 2015), diakses 2 Desember 2022, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1368/1052>

²⁰ Satya Okky Saputra, “Peran Polrestabes Semarang dalam Pencegahan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kota Semarang”. (Thesis: Fakultas Hukum Universitas katolik Soegijapranta, Semarang, 2022), 9

Tangga di Polrestabes Semarang". Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang dapat diketahui dari hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu lewat jalur „penal“ (hukum pidana) dan lewat jalur non penal“ (bukan/diluar hukum pidana).²¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama mengkaji tentang aparat kepolisian terhadap tindak pidana, sedangkan perbedaan peneliti dengan penulis, penulis mengkaji tentang upaya penegakan hukum anggota kepolisian terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial(PSK).

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh suatu penelitian, untuk mendapatkan pemecahan terhadap suatu masalah penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²²

²¹ Richad Sianturi, “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang”*Dipenogoro Law Jurnal* Vol.6 No. 1 (Maret 2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15672>

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 134

2. Sumber Data

Metode penelitian adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil responden secara langsung atau dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mencari pemecahan dari permasalahan melalui wawancara kepada anggota kepolisian POLRESTABES Palembang yang diberikan wewenang untuk melakukan wawancara.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang, bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari bibliografi, kamus dan ensiklopedia yang dibutuhkan saat penelitian dilaksanakan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 cara, yaitu studi kepustakaan, dan Wawancara. ²⁴Teknik pengumpulan data yang di gunakan Penulis yaitu:

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

²⁴ Zainuddin Ali, Cetakan Ke-2, *Metode Penelitian Hukum*, 112

a. Studi kepustakaan,

Metode ini digunakan sebagai bahan referensi dalam mengembangkan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden, dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan anggota kepolisian POLRESTABES Palembang yang diberikan wewenang untuk melakukan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dikaitkan dengan literatur hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, dan tujuan, manfaat penelitian, tinjauan terdahulu, metodologi penelitian, Jenis Penelitian, Tehnik Analisis Data, Teknik Pengumpulan Data, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

BAB III: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Yang berisikan tentang POLRESTABES Palembang

BAB V : Pembahasan

Yang berisikan tentang upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana²⁵.

Persoalan mendasar berkaitan dengan tindak pidana adalah menyangkut saat menetapkan perbuatan yang dilarang tersebut (tindak pidana). Doktrin klasik menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika telah ditetapkan lebih dahulu melalui perundang-undangan. Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU). Pasal 11 Ayat (1) menetapkan bahwa: “tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”²⁶.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan²⁷:

²⁵Chairul Huda. “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 26.

²⁶ M. Ali, Zaidan, “*Menuju Pembaruan Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) , 370

²⁷ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 3

Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

2. Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam istilah tindak pidana sering diistilahkan dengan *jarimah* yang berarti melakukan usaha atau upaya. Konsep jinayah berasal dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan, pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Adapun Hukum Pidana Islam atau jinayah adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dalam konsep “*uqubah*” jarimah dan jinayah. Uqubah, yang berarti hukuman atau siksa, sedangkan menurut terminologi hukum islam, al-uqubah adalah hukum

pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindakan kriminal.

Jarimah, berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.²⁸

B. Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial(PSK)

1. Pengertian Anak

Pengertian anak yang paling umum digunakan secara Internasional adalah definisi anak berdasarkan konvensi hak anak. Konvensi ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan presiden Republik Indonesia nomor. 36 tahun 1990. Pada bagian 1 pasal 1 dalam konvensi ini hak anak disebutkan seorang anak berarti setiap manusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.²⁹

Berikut beberapa definisi anak menurut undang-undang: (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari hukum perdata pada pasal 330, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan lebih dahulu kawin. (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2007, anak adalah seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. usia minimal 16 tahun sebagai batas usia perkawinan bagi perempuan.³⁰

²⁸ Moeljatno, “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*”, (Jakarta: Bina Aksara, 2019), 60.

²⁹ Agung Budi Santoso dkk, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dan Eksploitasi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 2.

³⁰ Agung Budi Santoso dkk, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dan Eksploitas*, 40.

Dari pernyataan para ahli tentang karakteristik seseorang yang dikategorikan masih anak-anak yaitu berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Hal ini membuktikan bahwa hukum di Indonesia secara tertulis telah melindungi secara penuh bahwa hak asasi manusia berhak didapatkan oleh semua anak, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan, dan pemenuhan kebutuhannya sebagai seorang anak.

2. Bentuk-Bentuk Eksploitasi Anak dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orangtuanya atau untuk orang lain yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan imbalan atau tidak.³¹

a. Pekerja/Buruh anak disektor industri

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalaninya.

b. Pengemis-an Anak Terlantar (anak jalanan)

Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena di kota-kota besar di Indonesia. Fenomena ini, selain dampak dari derasnya arus urbanisasi dan perkembangan lingkungan perkotaan yang menawarkan mimpi kepada masyarakat terutama masyarakat miskin atau ekonomi lemah, juga dipicu oleh krisis ekonomi yang menjadikan jumlah anak jalanan melonjak drastis.

c. Eksploitasi Seksual

1) Prostitusi Anak

2) Sodomi

3) Pornografi Anak

4) Perdagangan Anak Untuk Tujuan Seksual

³¹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2015), 111.

5) Perkawinan Anak³²

Dalam instrumen hak asasi manusia, terdapat lima bentuk tindak pidana eksploitasi seksual anak, yaitu: prostitusi anak; pornografi anak; perdagangan anak untuk tujuan seksual; pariwisata seks anak dan perkawinan anak. Saat ini terdapat bentuk kejahatan terbaru dari tindak eksploitasi anak yaitu;

a. Prostitusi Anak

Prostitusi anak adalah tindakan menawarkan pelayanan atau pelayanan langsung seorang anak untuk melakukan tindakan seksual demi mendapatkan uang atau imbalan.³³ Prostitusi anak terjadi ketika seseorang mengambil keuntungan dari sebuah transaksi komersil di mana seorang anak disediakan untuk tujuan-tujuan seksual.

b. Pornografi Anak

Pornografi anak adalah pertunjukkan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak dalam aktivitas seksual yang nyata atau yang menampilkan bagian tubuh anak demi tujuan-tujuan seksual.³⁴ Pornografi anak termasuk foto, pertunjukan visual dan audio dan tulisan dan dapat disebarluaskan melalui majalah, buku, gambar, film, kaset video, *handphone*, serta disket atau file komputer. Secara umum, ada dua kategori pornografi, yaitu: Pornografi yang tidak eksplisit secara seksual tetapi mengandung gambar anak-anak yang telanjang dan menggairahkan, kemudian pornografi yang menyajikan gambar anak-anak yang terlibat dalam kegiatan seksual.³⁵

³² Departemen Pendidikan Nasional, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, 290.

³³ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 28

³⁴ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 29

³⁵ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 30

c. Perdagangan Anak

Perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual.³⁶ Tidak ada konsensus internasional tentang definisi perdagangan atau *trafficking*. Pelapor khusus untuk komisi hak asasi manusia tentang perdagangan anak, pelacuran anak, dan pornografi, anak menyatakan bahwa definisi berikut ini :

“Perdagangan atau *trafficking* adalah semua perbuatan yang melibatkan perekrutan atau pengiriman orang di dalam maupun luar negeri dengan penipuan, kekerasan atau paksaan jeratan hutang atau pemalsuan dengan tujuan untuk menempatkan orang tersebut dalam situasi-situasi kekerasan”.³⁷ Perdagangan anak bisa terjadi tanpa atau dengan menggunakan paksaan, kekerasan atau pemalsuan. Hal ini karena anak tidak mampu memberikan izin atas eksploitasi seksual, perburuan, transplantasi atau pemindahan organ tubuh dan adopsi ilegal.³⁸

3. Dampak Eksploitasi Seksual Komersial Pada Anak

Eksploitasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional, dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anak .

³⁶Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak* , 33

³⁷Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 33

³⁸Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak* , 34

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersil sangat berisiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan media yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anak-anak yang berusaha melarikan diri atau melawan pelaku dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak - dampak psikologis dari eksploitasi seksual anak dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang hidup mereka. jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka akan menjadi traumatis pada diri anak itu sendiri. Sehingga membuat banyak sumber hambatan berpikir dan emosioanal tidak stabil. Sehingga dapat untuk menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak atau remaja.³⁹

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam khazanah fiqh dikenal dengan istilah *fiqh jinayah*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk masdar dari kata *jana* جنى. Secara etimologis (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁴⁰ Kata *jinayah* secara terminologi menurut Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau yang lainnya.⁴¹ Pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Syakkid al-Sabiq bahwa kata *jinayah* dalam syariat Islam adalah sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum syariat untuk melakukannya.

Menurut hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang melanggar syara' dihukum oleh Allah melalui *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta'zir*. Jika dilarang oleh *syara'*, syar'i dianggap sebagai kejahatan. Menurut Imam

³⁹ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 59

⁴⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 2

⁴¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4

Al-Mawardi, *jarimah* adalah dosa yang melanggar syariat dan Allah ancam hukumannya dengan had atau *ta'zir*.⁴²

2. Sumber Hukum Pidana Islam

Sumber hukum pidana Islam bersumber dari Agama Islam. Setiap Muslim harus berpegang pada sumber hukum Islam Allah SWT sendiri, yang meliputi Agama dan ajarannya sendiri. Setiap muslim wajib menahan (mengikuti) kehendak Allah, kehendak Rasul, dan kehendak ulul amri, disebut juga sebagai orang yang memiliki kekuasaan atau “penguasa”, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an kini memuat ketetapan yang mengungkapkan kehendak Allah SWT. Orang yang memenuhi persyaratan ijtihad memiliki “kekuatan” untuk mentransmisikan hukum Islam (ajaran) dari dua sumber, Al-Qur'an dan Sunnah, dan pekerjaan mereka mencerminkan kehendak penguasa. Sumber hukum pidana Islam antara lain:⁴³ Berikut sumber-sumber hukum pidana Islam;

- a. *Al-Qur'an*
- b. *As-Sunnah*
- c. *Ijma'*
- d. *Qiyas*
- e. *Ijtihad*

3. Macam-Macam Tindak Pidana (*Al-Jarimah*)

Menurut Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam;⁴⁴

- a. *Jarimah Hudud*

Jarimah Hudud adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah

⁴² Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016), 1-2.

⁴³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 3

⁴⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 4

ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah Swt (hak masyarakat). Dengan demikian ciri khas *jarimah had* itu sebagai berikut;

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas\
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata.

Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut;

- a) *Jarimah Zina*
- b) *Jarimah qazaf* (menuduh zina)
- c) *Jarimah syurbul khamr* (meminum-minuman keras)
- d) *Jarimah pencurian*
- e) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- f) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- g) *Jarimah Al-Bagyu* (Pemberontakan)

b. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah qisas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukum *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* atau *diyat* kedua hukuman yang sudah ditentukan syara'. Dengan demikian maka ciri khas *jarimah qisas* atau *diyat* itu adalah;

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu)

c. *Jarimah Takzir*

Secara etimologis takzir berarti menolak dan mencegah. Berbeda dengan *qisas* dan *hudud*, bentuk sanksi takzir tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Qur'an dan hadist. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.⁴⁵

Ta'zir adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi,

⁴⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 91

ta'zir ini sejalan dengan hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al Fath : (8-9), 48;

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَتُعَزِّرُوهُ
وَتُوَقِّرُوهُ ۝ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

Artinya: Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) Agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang⁴⁶

Berdasarkan hak yang dilanggar, ada dua macam jarimah *takzir*. Berikut ini penjelasannya;

- 1) Jarimah *takzir* yang menyinggung hak Allah, artinya semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok dan penyeludupan.
- 2) Jarimah *takzir* yang menyinggung hak individu, setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan banyak orang. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan dan pemukulan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Quran maupun Hadis disebut sebagai *jarimah ta'zir*. Contohnya tidak melaksanakan amanah, menggelapkan harta, menghina orang, menghina Agama, menjadi saksi palsu, dan suap.

⁴⁶ Al-Qur'an Al Fath : (8-9), 48

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hukuman *ta'zir* diberlakukan terhadap setiap bentuk kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman *had* dan kewajiban membayar kafarat di dalamnya, baik itu berupa tindakan pelanggaran terhadap hak Allah SWT maupun pelanggaran terhadap hak individu (adami). Adapun menurut Ahmad Wardi Muslich bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* maupun kafarat. Pada intinya, jarimah *ta'zir* ialah perbuatan maksiat.⁴⁷ Menurut Ibnul Qayyim perbuatan maksiat ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Perbuatan maksiat yang pelakunya diancam dengan hukuman *had* tanpa ada kewajiban membayar kafarat, seperti pencurian, menenggak minuman keras, zina dan qadhaf. Sehingga dengan adanya hukuman *had* tersebut, maka hukuman *ta'zir* sudah tidak diperlukan lagi.
- 2) Perbuatan maksiat yang pelakunya hanya terkena kewajiban membayar kafarat saja, tidak sampai terkena hukuman *had*, seperti melakukan koitus (persetubuhan) di siang hari bulan Ramadhan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kebalikan dari pendapat ulama Hanafiyyah dan Malikiyah, juga seperti melakukan koitus pada saat berihram.
- 3) Perbuatan maksiat yang pelakunya tidak dikenakan ancaman hukuman *had* dan tidak pula terkena kewajiban membayar kafarat, seperti mencium perempuan asing, mengonsumsi darah dan babi, dan sebagainya. Bentuk kemaksiatan ketiga inilah pelaku dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

Para ulama juga memberi contoh perbuatan maksiat yang pelakunya tidak bisa dikenai *ta'zir*, seperti seseorang yang memotong jari sendiri. Pemotongan jari sekalipun milik sendiri itu jelas suatu maksiat, namun tidak dapat dikenakan *ta'zir* kepada pelakunya sebab tidak

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 27.

mungkin dilaksanakan qisas. Sesungguhnya dalam kasus tersebut tidak ada halangan untuk dilaksanakan *ta'zir*, karena pelaku telah menyalahkannya sendiri, padahal menjaga diri sendiri adalah wajib hukumnya.

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah seorang muslim maupun orang kafir. Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:⁴⁸

- 1) *Jarimah hudud* atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan kesanksi *ta'zir*.
- 2) *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina
- 3) *Jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
- 4) *Jarimah* yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

⁴⁸ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 143

BAB III

GAMBARAN UMUM POLRESTABES Palembang

A. Sejarah POLRESTABES Palembang

Pada 1 Juli 1967, bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-21, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengeluarkan Peraturan No. Pol 5/Prt/Men-Pangak/1967 tentang penyempurnaan dasar-dasar struktural organisasi angkatan Kepolisian. Dari Terbentuknya Polda-polda maka terbentuklah satuan kewilayahan yaitu Komando Resort Kota (Koresta) dan Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes), Kemudian pada tahun 1977 Komando Kepolisian Kota Besar (Kotabes) berubah menjadi Polisi Kota Besar (Poltabes).

Semenjak dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tentang restrukturisasi organisasi Polri maka Poltabes Berganti nama lagi menjadi Kepolisian Resort Kota (Polresta) yang beralamat di Jalan K.H.A Bastari No. 01 Kec. Seberang Ulu I kota Palembang. Polresta juga memiliki 13 satuan wilayah yaitu Polisi Sektor (Polsek) ditambah 1 Satuan Khusus Polisi Air (Polair) yang berada di Pelabuhan Boombaru Palembang. Setelah beberapa kali terjadi pergantian pimpinan, sekarang Polresta Palembang dipimpin oleh Komisaris Besar Polisi Drs. Budi Cahyosiwanto, Yang mengepalai beberapa bagian dan satuan dengan jumlah Personil Polresta ± 1.940 personil, termasuk personil perwira dan bintara yang berada di 14 Polsek Jajaran.

Gambar: 3.1
Logo Kepolisian Sumatera Selatan



Logo Kepolisian Sumatera Selatan



Logo SATRESKRIM POLRESTABES
Palembang

B. Visi dan Misi POLRESTABES Palembang

1. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

2. Misi

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsive dan tidak diskriminatif.
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam Negeri.
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum.
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri
- h. Membangun system sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partner ship building/networking*)


C. Struktur Organisasi POLRESTABES Palembang

Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu instansi atau departemen sebab dengan adanya struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab setiap bagian (unit kerja) menjadi jelas. Struktur organisasi

diperlukan supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Instansi. Skema struktur organisasi Polresta Palembang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Bagan: 3.1

**Stuktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah Sumatera Selatan Resor Kota Besar Palembang (POLRESTABES)**



Sumber Data: PERPOL No. 2 Tahun 2021


Bagan: 3.2

Struktur Organisasi Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM)POLRESTABES Palembang

KEPOLISIAN NEGARA REPUBIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG

BERDASARKAN :
PERPOL NOMOR 2 TAHUN 2021
TANGGAL 14 JANUARI 2021

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM POLRESTABES PALEMBANG



Sumber Data: PERPOL No. 2 Tahun 2021

Fungsi dan Tugas Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) POLRESTABES Palembang

1. Tugas

Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satreskrim menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) OLEH POLRESTABES
PALEMBANG

A. Upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supermasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya juga menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan pelayanan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang berlandaskan pasal 2 undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi kepolisian dibidang penjagaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam kalimat:“kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat dan hukum Islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak anak atau United Nation Convention on The Right of The Child Tahun 1989, aturan standar minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau United Nations Standard Minimum Rules For the Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948. Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.

Anak pada dasarnya tidak pernah menginginkan semua bentuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap mereka. Tidak peduli apakah seorang anak sepertinya menerima atau secara sukarela turut serta dalam aktifitas-aktifitas seksual tersebut, tetapi hakikatnya tidak ada seorang anak pun yang memberi izin menjadi korban kekerasan. Mereka mungkin dibohongi, ditipu atau dipaksa oleh situasi-situasi yang berbeda di luar kendali mereka seperti kemiskinan atau akibatakibat dari kondisi masyarakat (termasuk tekanan teman sebaya) yang dapat memaksa anak secara tidak terlihat tetapi bagaimanapun anak-anak tersebut tetap merupakan korban penderitaan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik,

mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.⁴⁹

Anak-anak berhak atas perlindungan dan membutuhkan perlindungan dan adalah tanggung jawab orang dewasa untuk menjamin agar anak-anak tidak menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan seksual meliputi pemaksaan dan bujukan kepada seorang anak untuk terlibat dalam aktifitas-aktifitas seksual terlepas dari apakah anak tersebut sadar atau tidak dengan apa yang sedang terjadi. Tingkat kejahatan merupakan salah satu aspek kunci yang turut mempengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Tercipta dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan sosial.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang sedang berlangsung untuk melindungi hak-hak anak. Kemudian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 20 juga menentukan bahwa “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam Pasal 50 ayat (1), yaitu : “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan Wali”.

Artinya anak yang belum mencapai umur 18 tahun masih dibawah kekuasaan dan pengawasan orang tuanya yang diistilahkan dalam Islam adalah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sedangkan secara etimologis, *hadhanah*

⁴⁹ Google, “Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵⁰ Google, “Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

ini berarti “di samping atau di bawah ketiak” dan secara terminologi, *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayyiz atau yang kurang mampu kecerdasannya, karena mereka tidak atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵¹

Secara umum tingkat kejahatan terhadap anak dari seluruh anak Indonesia yang mengalami berbagai bentuk eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah ataupun pengalaman tidak diinginkan lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Berdasarkan laporan terbaru dari UNICEF, Interpol, dan ECPAT, yang didanai oleh Global Partnership to End Violence against Children. Laporan berjudul *Disrupting Harm in Indonesia*, terbit menjelang Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2022 menyajikan bukti-bukti tentang eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak di dunia maya. Data didapatkan dari survei rumah tangga terhadap 995 anak dan pengasuh, survei terhadap tenaga layanan di lapangan, dan wawancara dengan pihak berwenang dan penyedia layanan dari kalangan pemerintah. Penelitian berlangsung antara bulan November 2021 dan Februari 2022 dengan fokus pada anak usia 12-17 tahun.⁵²

Di Indonesia masih belum memiliki pengaturan hukum spesifik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak, meskipun secara internasional sudah ada instrument hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ini, yaitu: Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan pornografi anak (Protokol OPSC).⁵³ Oleh karena itu, ketika terjadi tindak pidana eksploitasi seksual anak masih digunakan beberapa instrumen nasional lainnya seperti berikut;

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁵¹ Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, Jakarta: Akademika Presindo, 2019, 113.

⁵² “Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan”. Diperbaharui 23 Maret 2022. Diakses 16 April 2023. Google. <https://www.unicef.org/indonesia/id/press-releases/data-survei-baru-hingga-56-persen-insiden-eksploitasi-seksual-dan-perlakuan-yang>

⁵³ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 75

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.⁵⁴

Temuan laporan menyatakan, anak pada kategori usia tersebut adalah pengguna internet yang sangat aktif dengan 95 persen di antaranya mengakses internet minimal dua kali sehari. Dua persennya, atau sekitar 500.000 anak di Indonesia, menyatakan pernah menjadi korban eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah di dunia maya dalam setahun terakhir. Menurut laporan, angka ini sangat mungkin bukan angka yang sebenarnya mengingat topik ini amat sensitif dan traumatis bagi anak. Jenis kejadian yang disebutkan anak di dalam survei antara lain adalah pemerasan untuk melibatkan anak dalam tindakan seksual, pengambilan gambar yang bersifat seksual dan penyebarannya tanpa seizin anak, perdagangan anak sebagai PSK dan pemaksaan anak untuk melakukan tindakan seksual dengan iming-iming uang ataupun hadiah.⁵⁵

Tindak pidana eksploitasi seksual anak (TPESA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang sebagai objek seks, namun demikian tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan bentuk kekerasan. Kekerasan seksual terhadap anak dapat didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih banyak nalar atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau orangtua di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi

⁵⁴ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 74

⁵⁵ Data survei baru: hingga 56 persen insiden eksploitasi seksual dan perlakuan yang salah terhadap anak Indonesia di dunia maya tidak diungkap dan dilaporkan”. Diperbaharui 23 Maret 2022. Diakses 16 April 2023.

kebutuhan seksual si pelaku. Perbuatan-perbuatan semacam ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan atau tekanan.⁵⁶

POLRESTABES singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar yang biasanya merupakan ibu kota di sebuah provinsi. Polres membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes). Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisariss Besar Polisi (Kombes) (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) (untuk Polres).⁵⁷ Berdasarkan keterangan bapak Briпка Akamil, S.H bagian pembukuan terkait kasus eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) di wilayah hukum POLRESTABES kota Palembang sepanjang tahun 2019-2023 terdapat empat kasus yang ditemui dikota Palembang;

Tabel 4.1

Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Wilayah Hukum POLRESTABES Kota Palembang

Tahun	Wilayah	Jumlah Kasus	Usia Korban	Bentuk Eksploitasi
2022	Iilir Timur II	1 Kasus	15-17 Tahun	Eksploitasi Seksual (Prostitusi anak)
2020-2022	Kertapati	2 Kasus	10-16 Tahun	Eksploitasi Anak Jalanan
2021-2022	Iilir Barat I	5 Kasus	15-16 Tahun	Eksploitasi Seksual (Prostitusi anak)

Sumber : Wawancara Bagian SDM POLRESTABES Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prisli Novriansyah Kasubnit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) ;

Salah satu kasus yang pernah ditangani yaitu seorang ibu rumah tangga berinisial ND yang tinggal di kawasan Rumah Susun (Rusun) 26 Iilir Kecamatan Iilir Barat I Kota Palembang, ditangkap polisi lantaran nekat menjadi seorang mucikari yang mempekerjakan anak

⁵⁶Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*,47

⁵⁷Tentang-struktur, diperbaharui 24 Februari 2016, diakses 02 November 2023 Google, <https://www.polisi.com/struktur-polda-polsek-polrestabes-polres-di-kepolisian>

baru gede (ABG) sebagai pekerja seks komersial (PSK) tahun 2022 dan tidak hanya mencari pelanggan, ND juga menyiapkan sebuah rumah kontrakan di kawasan Rusun 26 ilir, di mana di dalam kontrakan itu sudah dibuat sekat-sekat kamar untuk menjalankan bisnis prostitusi tersebut, ND membuka jasa layanan prostitusi online dengan layanan aplikasi Mi Chat. kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat terkait seringnya terjadi aktivitas seksual di kawasan Rusun 26 Iilir tersebut. Kemudian petugas melakukan penggerebekan hingga mengamankan pelaku ND bersama dengan 2 wanita yang diketahui bekerja sebagai PSK. Namun, keduanya diketahui berusia 15 dan 16 tahun. Sedangkan pada tahun 2021 Ditreskrim Polda Sumsel Ungkap Kasus tindak pidana perdagangan orang melalui eksploitasi seksual anak dibawah umur di salah satu penginapan di Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Palembang. Modus pelaku menawarkan anak anak dibawah umur kepada lelaki hidung belang melalui aplikasi michat. Setelah harga disepakati pelaku dan korban bertemu di hotel untuk shot time, Polisi menangkap satu orang pelaku DMS sebagai mucikari beserta empat orang anak dibawah umur yang ditawarkan ke lelaki hidung belang.⁵⁸

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akamil, S.H peneliti mengajukan pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan eksploitasi seksual anak. Serta modus apa saja yang dilakukan pelaku terhadap korban untuk melakukan tindak pidana eksploitasi seksual anak;

Adapun faktor-faktor terjadinya kasus eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) biasa terjadi dikarenakan yang pertama faktor ekonomi, lingkungan sekitar, keluarga yang tidak harmonis.

Para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak biasanya menggunakan beberapa modus untuk menjerat anak-anak menjadi objek seksualnya, Bujuk rayu dengan iming-iming seperti

⁵⁸ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

mendapatkan uang, pendidikan, hadiah, janji dinikahi, dan lain-lain, Membangun kedekatan dan hubungan personal dengan anak, Menggunakan teknologi dan informasi (internet) untuk mencari korban, Mencari anak melalui agen-agen perjalanan, komunitas penyuka seks terhadap anak, geromo dan *security* penginapan, dan lain-lain, Penjeratan hutang, Pemerasan seksual, Kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, psikis ataupun seksual, Memanfaatkan kerentanan anak dalam situasi konsumerisme, Pelaku memanfaatkan kondisi finansialnya yang berlebih untuk mengeksploitasi seksual anak, Pelaku selalu menggunakan akun anonim/palsu (tidak dikenali identitasnya) misalnya menggunakan nama samara, profil dan gambar yang menarik perhatian korban.⁵⁹

Eksplorasi seksual komersial dalam bentuk apapun sangat membahayakan hak-hak seorang anak untuk menikmati masa remaja dan kemampuan mereka untuk hidup produktif, berharga dan bermartabat. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan dampak-dampak yang serius, seumur hidup bahkan mengancam nyawa dan jiwa anak sehubungan dengan perkembangan-perkembangan fisik, psikologis, spiritual, emosional, dan sosial serta kesejahteraan. Walaupun dampaknya bervariasi berdasarkan pada situasi-situasi yang dihadapi anak .

Anak-anak yang mengalami eksploitasi secara seksual dan komersil sangat berisiko terjangkit HIV/AIDS dan mereka sepertinya tidak akan mendapatkan perawatan media yang layak. Anak-anak juga sangat rentan terhadap kekerasan fisik. Anak-anak yang berusaha melarikan diri atau melawan pelaku dapat menderita luka berat atau bahkan dibunuh. Dampak - dampak psikologis dari eksploitasi seksual anak dan ancaman-ancaman yang dipergunakan biasanya akan membekas sepanjang hidup mereka. jika ada gambar-gambar dari kekerasan tersebut seperti foto, maka akan menjadi traumatis pada diri anak itu sendiri. Sehingga membuat banyak sumber hambatan berpikir dan emosioanal tidak stabil.

⁵⁹ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

Sehingga dapat untuk menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak atau remaja.⁶⁰

Upaya penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh kepolisian POLRESTABES terdiri dari tiga bagian pokok yaitu:⁶¹

1. Preemptif

Preemptif ialah suatu usaha pertama yang dikerjakan oleh petugas kepolisian guna mencegah akan terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preemptif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang.

2. Preventif

Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya Preemptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

3. Represif

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Adapun bentuk ketiga upaya yang dilakukan oleh kepolisian POLRESTABES sebagai berikut:⁶²

Preemptif, usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Preemptif menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut berkembang dalam diri seseorang. Preventif, Upaya ini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya Preemptif yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan

⁶⁰ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 59

⁶¹ Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*", (Jakarta: Bina Aksara, 2019), 60.

⁶² Moeljatno, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*", (Jakarta: Bina Aksara, 2019), 60.

kejahatan, Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.⁶³

Sebagai bentuk upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akamil, S.H;

Salah satu upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial(PSK), pihak kepolisian di POLRESTABES Palembang yaitu dengan upaya Preemtif upaya permulaan dengan memberi sosialisasi pada masyarakat khususnya anak dan orangtua serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus- modus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian upaya Preventif berupa kegiatan khusus agar mengurangi dan memberantas apa yang penyebab eksploitasi anak, melakukan pengawasan dan penyitaan peredaran film-film porno dan hal lain berbau pornografi, melakukan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah agar anak tidak menjadi korban tindak pidana eksploitasi, santunan dana kepada masyarakat yang kurang mampu serta pendidikan sosial; menggarap kesehatan jiwa orang dengan pendidikan moral dan agama, usaha mensejahterakan; patroli rutin dan pengawasan lain kontiniu.Upaya represif memaksimalkan fungsi sanksi maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sosial dan spiritual pada pelaku maupun yang membantu .⁶⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) Bapak Akamil mejelaskan bahwa eksploitasi anak sebagai pekerja seks

⁶³ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

⁶⁴ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

komersial didasarkan pada Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁶⁵ yang berbunyi ;

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76I

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 81 Ayat 1

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 Ayat 2

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 81 Ayat 3

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

⁶⁵ Google, "Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Merujuk pada pasal diatas bahwa seharusnya sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) berdasarkan pasal 88 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak bahwasanya pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁶⁶

Bapak Akamil menjelaskan orang tua dapat dikenakan sanksi pidana jika perbuatan orang tua,

Menilik unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tua dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa adanya kemampuan bertanggungjawab; adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan; serta tidak adanya alasan pemaaf atau belum. Pertama-tama, kita harus melihat kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kedua, kita harus melihat adakah unsur kesengajaan atau kealpaan dalam melakukan perbuatan eksploitasi anak. Ketiga, kita harus melihat adakah alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya atau tidak. Setelah ketiga unsur pertanggungjawaban pidana ini terpenuhi, langkah selanjutnya adalah memeriksa apakah unsur-unsur dari pasal yang dilanggar itu terdapat dalam perbuatannya atau tidak. Unsur-unsur tersebut apabila terpenuhi dalam suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang tua yang mengeksploitasi anaknya, maka orang tua tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana ⁶⁷.

⁶⁶ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

⁶⁷ Hasil wawancara POLRESTABES Kota Palembang

B. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang)

Dalam hukum Islam, anak menjadi salah satu kepedulian dalam Agama. Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terhadap dalam Al-Qur'an:

(QS.At- Tahrim (6) 66):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۗ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*⁶⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri.

Menurut pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidah, akhlaknya,

⁶⁸ Al-Qur'an At- Tahrim (6) 66

harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya.⁶⁹

Islam tidaklah mengharamkan suatu pekerjaan kecuali didalamnya terdapat kezaliman, penipuan, penindasan. Maka hal tersebut sangat dilarang oleh Islam. Karena setiap usaha yang datang melalui jalan yang diharamkan tersebut merupakan suatu dosa. Tindak pidana eksploitasi seksual anak (TPESA) merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam memanfaatkan seorang sebagai objek seks, namun demikian tindak pidana eksploitasi seksual anak merupakan bentuk kekerasan.⁷⁰

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun masih dibawah kekuasaan dan pengawasan orang tuanya yang diistilahkan dalam Islam adalah *hadhanah*. Dalam pandangan Islam kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan titipan (amanah) yang dipercayakan Tuhan kepada orang tuanya. Walaupun banyak di antara orang tua yang mempunyai anak, tetapi ia lupa bahwa anak itu adalah rahmat, berkah dan sekaligus amanah Allah SWT. Kewajiban memelihara anak dalam Islam disebut *hadhanah* yaitu pemeliharaan anak yang belum mampu mengawasi dirinya, dengan cara menyelenggarakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anak, melatih dan mendidik serta memelihara pertumbuhan jiwa dan akhlakunya. Orang tua bertanggung jawab dihadapan Allah terhadap tanggungjawab pemeliharaan anak-anaknya. Sebab merekalah generasi yang akan memegang tongkat estafet perjuangan agama dan khalifah di bumi.

Hadhanah yang disepakati oleh ulama fiqh menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz yang tidak dirawat

⁶⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, (Bandung: Jabal, 2009), 141.

⁷⁰ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*, 47

dan didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka.

Perlindungan anak bukan dari segi lahiriah saja, akan tetapi mencakup arti yang luas, mengenai pencapaian keseimbangan di antara tubuh dan jiwa dan perlindungan diri dari penyakit. Anak-anak adalah makhluk yang harus dihormati dan dimuliakan sebagaimana Firman Allah SWT Al-Qur'an, Surah Al-Isra (17) ayat 70 yang artinya “Dan kami sesungguhnya telah memuliakan anak-anak Adam” Karena itu orang harus memperhatikan dan membimbing anak-anaknya ke jalan yang lurus dan wajar serta memelihara kehormatannya.

Dalam hukum Islam, anak menjadi salah satu kepedulian dalam Agama. Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik. Islam memberikan hak-hak pada anak seperti yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan.

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak meninggalkan anak - anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya mereka itu punya hak hak wajib dipenuhi oleh orangtuanya. Secara garis besar hak anak dikelompokkan menjadi tujuh macam:⁷¹

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan;
- 2) Hak dalam kesucian keturunannya;
- 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik;
- 4) Hak anak dalam menerima susuan;
- 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
- 6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan, demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan;
- 7) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil,

⁷¹ Iman Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, “*Kapita Selekta Hukum Perdata*”, (Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), 47

karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.⁷²

Kewajiban memelihara dan mendidik anak juga terdapat dalam hadits yaitu:

Telah menceritakan kepada kami Hasan ibn Ali al-Hulwany, telah menceritakan kepada kami Abdul Razaq dan Abu ‘Ashim dari ibn Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal ibn Usamah... Maka berkata Abu Hurairah: Ya Allah sesungguhnya aku tidak mengatakan hal ini kecuali bahwa sesungguhnya aku telah mendengar Seseorang perempuan datang menemui Rasulullah SAW, dan aku sedang duduk di sisi beliau maka perempuan itu berkata Ya Rasulullah! Sesungguhnya suamiku mau membawa anakku pergi padahal dialah yang mengambil air untukku dari sumur Abi Unbah dan diapun berguna sekali bagiku. Maka Rasulullah SAW bersabda: ini ayahmu dan ini ibumu. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu anak tersebut memilih ibunya. Lalu ibunya pergi membawa anaknya”.(HR. Abu Daud)⁷³

Kemudian Rasul memerintahkan anak yang telah berusia 7 tahun hendaknya diajarkan beribadah kepada Allah SWT. Jika telah berumur 10 tahun anak tidak mau maka anak tersebut boleh dipukul. Beribadah yang dimaksud dalam perintah tentang pendidikan keimanan yang harus ditekankan kepada anak meskipun secara tidak langsung agar anak tidak meninggalkan pendidikan keagamaan. *Hadhanah* dalam hadis ini bersifat spiritual atau keyakinan anak terhadap agama yang dianutnya, ini juga merupakan tanggung jawab orang tua sepenuhnya terhadap anak ketika tumbuh dan berkembang. Hadis diatas menyatakan bahwa masa depan anak itu tergantung pada orang tua nya walaupun orang tuanya telah bercerai. Pada dasarnya anak itu dalam keadaan fitrah dan

⁷² Abdurrahman, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,115.

⁷³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), cet. ke-1, 68-69.

orang tuanyalah yang berperan di dalam pertumbuhan anak tersebut dalam memberikan pendidikan dan kasih sayang.⁷⁴

Dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah pengasuhan anak, yang termasuk di dalamnya mengasuh, menafkahi, memelihara, mendidik dan membimbingnya. Kewajiban *hadhanah* ini berlaku bagi suami istri atau ayah dan ibu dari si anak. Bagi seorang ayah, *hadhanah* yang sangat diutamakan adalah disegi pemberian nafkah. Sedangkan bagi seorang ibu, *hadhanah* adalah pengasuhan atau pemeliharaan anak disegi penyusuan, penyapihan, pemberian kasih sayang dan sebagainya.

Sayyid sabiq dalam buku fiqh sunnahnya menyebutkan syarat-syarat pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:

1. Berakal sehat, jadi orang yang kurang akal atau gila keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*, kerana mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka tidak boleh pula diserahi tanggung jawab untuk orang lain.
2. Dewasa atau balig, sebab anak kecil sekalipun ia telah *mumayyiz*, ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus dan mengasuhnya. Karena ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
3. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak, pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemaskan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak-anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Hal seperti ini besar kemungkinan sang anak tidak mendapat pendidikan yang memadai.

⁷⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, 70

4. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil.
5. Beraagama Islam, pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh orang yang non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir.⁷⁵

Kesimpulannya yaitu orang yang berhak melakukan *hadhanah* adalah orang tua (ayah dan ibu), bila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan untuk menjadi *hadhun* maka ia berhak atas anaknya, bila anaknya masih *mumayyiz* maka ibunya yang lebih berhak, karna ibu dianggap lebih dekat dengan anaknya, akan tetapi apabila ayahnya lebih dekat dengan anaknya, maka anak itu tinggal bersama ayahnya. Apabila orang tua kandung tidak bisa atau tidak memenuhi persyaratan, maka pihak keluarga dari ibu atau pihak keluarga dari ayah dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Dasar hukum ini selain terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah, juga dapat dilihat dalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Mengenai kewajiban terhadap anak yang terdapat dalam pasal 45 yaitu:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal (1) berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.⁷⁶

Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang mencakup;
 - 1) Bidang hukum publik
 - 2) Bidang hukum keperdataan

⁷⁵ Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah, Penterjemah Mohammad Thalib, Judul Asli Fiqh assunnah", (Bandung: PT al-Ma'arif, 2015), cet. ke-8, 173.

⁷⁶ Departemen Agama RI, "Himpunan Perundang-undangan Perkawinan", (Jakarta: Aneka Ilmu, 2019), cet. ke-3, 22.

b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi;

- 1) Bidang sosial
- 2) Bidang kesehatan
- 3) Bidang pendidikan

Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, kegiatan perlindungan hukum ini merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlindungan hukum anak ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menurut pandangan Islam, tindakan menjerumuskan seseorang dalam prostitusi seksual merupakan bentuk kezaliman, karena merupakan pekerjaan yang menurut agama Islam dilarang keras untuk mengerjakannya. Karena dianggap mengandung bahaya bagi masyarakat, baik terhadap aqidah, akhlaknya, harga dirinya dan sendi-sendi peradaban masyarakat, khususnya bagi keselamatan dan kehormatan. Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dan termasuk dosa besar. Selain melanggar hak-hak asasi manusia dan merupakan kejahatan kemanusiaan, eksploitasi anak juga tidak dibenarkan dalam perspektif Islam, apapun alasannya. Oleh karena itu, semua tindakan yang dapat membangkitkan hawa nafsu seseorang, maka hal itu dapat dikatakan sebagai perbuatan yang mendekati zina. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan tindakan pelaku eksploitasi seksual pada anak yakni yang dilakukan oleh seorang perantara (mucikari, germo) yang hal tersebut dapat membuka jalan kepada suatu hubungan yang diharamkan oleh Islam.⁷⁷ Ada dua hal mengapa tindakan tersebut diharamkan. Pertama, karena pada dasarnya memperdagangkan manusia itu haram. Kedua, karena anak berada pada usia perlindungan yang belum memiliki kedewasaan, sehingga mempunyai kerentanan sangat tinggi untuk dieksploitasi di luar kepentingan dirinya.⁷⁸

Tindakan pelacuran/eksploitasi seksual mengandung banyak mudharat yang tidak diragukan lagi. Ia merupakan faktor utama penyebab kerusakan moralitas. Selain itu, ia dapat menjadi penyebab tersebarnya berbagai jenis

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, (Bandung: Jabal, 2009), 141.

⁷⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, 141.

penyakit dan mendorong laki-laki untuk tetap membujang, dan lebih senang berpacaran. Karena itu, ia merupakan faktor utama terjadinya kerusakan, tindakan yang melampaui batas, tersebarinya prostitusi, serta timbulnya beragam tindak kriminal.⁷⁹

Adapun Unsur tindak pidana eksploitasi seksual yang ada dalam hukum Islam adalah :

1. Adanya perempuan yang dilacurkan.
2. Adanya pelaku yang memaksa dan menyuruh untuk melakukan tindakan pelacuran.
3. Adanya niat dan keinginan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut;⁸⁰

Berdasarkan pandangan hukum pidana Islam, memandang anak-anak perlu mendapat perhatian khusus berupa pembinaan, pendidikan dan perlindungan hukum. Anak-anak termasuk golongan lemah dari segala aspek. Oleh karena itu, perlindungan yang diberikan haruslah melebihi perlindungan terhadap orang dewasa. Hukuman yang diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan pada anak-anak dapat diperberat maupun diringankan tergantung atas kondisi kerugian terhadap diri anak.

Dalam hukum pidana Islam tidak terdapat *nash* yang membahas secara detail mengenai eksploitasi seksual Anak dibawah umur adapun istilah yang dikenal pada zaman nabi adalah Pelacuran terhadap budak wanita yang terdapat dalam QS An-Nur:33.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ^{٣٣}

⁷⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal wal Haram fil Islam*, 140

⁸⁰ Zulkifli Ismail dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*,67

Artinya: Hai Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.⁸¹

Berkaitan dengan ayat di atas dipahami bahwa bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Melacurkan diri untuk mendapatkan uang, maka hal itu dilarang dalam Islam dengan dasar ayat ini, adapun untuk budak-budak yang dipaksa untuk berzina, maka ia tidak dikenakan hukuman. Perempuan-perempuan yang dipaksa melacur akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dosa itu dipikul oleh yang memaksanya.

Sanksi yang dijatuhkan pada pelaku tindak Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur ini adalah jarimah *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Hukum *had* yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.

Wahbah az-Zuhaili yang mengutip dari Raddul Muhtar memberikan ketentuan dan kriteria dalam hukuman *ta'zir* yaitu setiap orang yang melakukan suatu kemungkaran atau menyakiti orang lain tanpa hak (tanpa alasan yang dibenarkan) baik dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, baik korbannya adalah

⁸¹ Alqur'an Surat An-Nur:33

seorang muslim maupun orang kafir. Sedangkan ruang lingkup dalam *ta'zir* yaitu sebagai berikut:⁸²

1. *Jarimah hudud* atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan kesanksi *ta'zir*.
2. *Jarimah hudud* atau *qisas diyat* yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zir*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan percobaan zina
3. *Jarimah* yang ditentukan Al-Quran dan Hadis, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarimah* yang ditentukan ulil amri untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, human trafficking, dan sebagainya.

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan pada anak. Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Mengingat tindakan eksploitasi seksual ini memiliki dampak yang tidak sejalan dengan tuntunan syari'at yakni tidak boleh membuat bahaya terhadap orang lain ataupun bagi dirinya. Dalam hal ini, menetapkan sanksi hukum dalam kasus eksploitasi seksual pada anak, bukanlah memberikan sanksi pada pelaku yang berhubungan dengan anak. Tapi menentukan sanksi terhadap pelaku eksploitasi, perantara (germo, mucikari) yang memanfaatkan tubuh anak untuk dieksploitasi agar mendapat keuntungan dari tindakan tersebut. Sesuai dengan jenis-jenis jarimah dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

⁸² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 143

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap bahan-bahan hukum, baik itu dari bahan hukum Pidana Islam dan bahan-bahan hukum Positif. Maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa:

1. Upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang). Salah satu upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK), pihak kepolisian di POLRESTABES Palembang yaitu dengan upaya Preemptif upaya permulaan dengan memberi sosialisasi pada masyarakat khususnya anak dan orangtua serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak terpengaruh dengan modus- modus yang di berikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian upaya Preventif berupa kegiatan khusus agar mengurangi dan memberantas apa yang penyebab eksploitasi anak, melakukan pengawasan dan penyitaan peredaran film-film porno dan hal lain berbau pornografi, melakukan bimbingan dan penyuluhan masyarakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah agar anak tidak menjadi korban tindak pidana eksploitasi, santunan dana kepada masyarakat yang kurang mampu serta pendidikan sosial; menggarap kesehatan jiwa orang dengan pendidikan moral dan agama, usaha mensejahterakan; patroli rutin dan pengawasan lain kontiniu. Upaya represif memaksimalkan fungsi sanksi maksimal di koridor penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sosial dan spiritual pada pelaku maupun yang membantu.
2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana eksploitasi anak sebagai Pekerja seks komersial (PSK) oleh pihak kepolisian (studi di POLRESTABES Palembang). Dalam hukum Islam, ketentuan tindakan eksploitasi seksual ini tidak dikenal, tetapi tindak

eksploitasi seksual ini dikategorikan sebagai kejahatan seks. Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual pada anak tidak dijelaskan secara rinci. Sesuai dengan jenis-jenis jarimah dan sanksinya, maka tindak pidana eksploitasi seksual termasuk dalam jarimah *ta'zir*. Hukuman jarimah *ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

Adanya sejumlah anak yang menjadi kejahatan eksploitasi seksual anak, baik oleh orangtuanya maupun orang lain, menuntut perlunya pengasuhan dan perlindungan secara bertanggung jawab. Selain penegakan hukum, prinsip *hadhanah* sebagaimana tuntunan Islam perlu dilaksanakan, keluarga menjadi pihak yang paling utama untuk bertanggung jawab.

2. Bagi Aparat penegak Hukum/ Pemerintah

Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak dapat dianggap sebagai tindak pidana yang serius, oleh karena itu para pemerintah penegak hukum diharapkan untuk benar-benar menegakan dan menjatuhkan hukuman dengan tegas bagi para pelaku tindakan eksploitasi seksual pada anak.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat juga wajib berpartisipasi seperti melaporkan jika mengetahui terjadi tindakan eksploitasi seksual pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran Al-Karim

Buku-Buku

- Abdussalam, H.R. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK Press, 2014.
- Antasari, Rina dkk, *Hukum Ekonomi di Indonesia*. Palembang: Kencana, 2020.
- Arliman, Laurensius, *KOMNAS HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Padang: Deepublish, 2015.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Budi Santoso, Agung dkk, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dan Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020.
- Haq, Islamul, *Fiqh jinayah*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa Cendikia, 2012
- Ismail, Zulkifli dkk, *Memahami Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Anak Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak*. Malang: Madza Media, 2021.
- Irfan, Nurul *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016.
- Jamil, Fathurahman, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Waca Ilmu, 2014.
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disetasi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

- Lubis, Zulkarnai Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinaya*. Jakarta : Jakarta : Prenada Media Group, 2017.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, cet. IX*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra aditya bakti, 2018.
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Ramadani, Dani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana,2020.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Qardhawi, Yusuf *Halal wal Haram fil Islam*. Bandung: Jabal, 2009.
- Sri Utami, Indah. *Aliran dan Teori Dalam Kriminalogi*. Yogyakarta:Thafa Media, 2016 .
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Suyanto, Bagong *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana,2015.
- Thohari, Fuat , *Hadist Ahkam: Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deepublis, 2018.
- Ucuk Suyono, Yoyok *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.2010.
- Wahyuni, Fitri *Hukum Pidana Islam*. Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama, 2018.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam:Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Yanto, Oksidelfa, *Mafia Hukum Membongkar Konspirasi dan Manipulasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010.
- Zaidan, M. Ali, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Jurnal dan Skripsi

Maya Sri Novita, “Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pekerja Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Uu No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” *Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 1, (Maret 2022) , diakses 2 Desember 2022, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/177/128>

Satya, Okky Saputra, “Peran Polrestabes Semarang dalam Pencegahan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Kota Semarang”. Thesis: Fakultas Hukum Universitas katolik Soegijapranta, Semarang, 2022

Sianturi, Richad “Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang” *Dipenogoro Law Jurnal* Vol.6 No. 1 (Maret 2017), <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15672>

Sugiharto, R. “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor di Jalan Raya (Studi Kasus di Polrestabes Semarang)” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3 No. 3 ,(Agustus 2015), diakses 2 Desember 2022, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1368/1052>

Wisnowo, Wisnu Haryo “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian (Studi Di Polrestabes Semarang)”. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas katolik Soegijapranta, Semarang, 2021

Zahra, Tiara Amalia, “Aspek Hukum Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Tindak Pidana Prostitusi Online”.Skripsi:Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Internet

Google, “Isu Utama : Anak, Kemiskinan, dan Prostitusi”, diperbaharui 24 Februari 2016, diakses 02 Desember 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/601/isu-utama-anak-kemiskinan-dan-prostitusi>

Hadya Jayani, Dwi “Persentase Medium Online pada Kasus Eksploitasi Seksual, Perdagangan, dan Pekerja Anak (Januari-April 2021)” *Databoxs*, 03 Juni, 2021, diakses 01 Desember 2022. Google, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/kasus-prostitusi-anak-paling-banyak-terjadi-lewat-aplikasi-michat>

MC Kota Palembang, “Kekerasan Seksual di Palembang pada 2020 capai 133 kasus”.*Info Publik.id*, diperbaharui 04 Januari 2021, diakses 12 Januari 2023. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/500957/kekerasan-seksual-di-palembang-pada-2020-capai-113-kasus>

Undang-Undang

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

LAMPIRAN

Dokumentasi Foto Penelitian Lapangan



Gambar : Foto bersama Bapak Akamil S.H dan Bapak Prisli Novansyah, S.H



Gambar : Ruang Unit Perempuan dan Anak



Gambar : Ruang Bagian SDM



Gambar : Ruang Kasat Reskrim



Gambar: Berita Kasus Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur



Gambar: Berita Kasus Eksploitasi Seksual Anak dibawah umur

PEDOMOAN WAWANCARA DI POLRESTABES PALEMBANG

Nama : Febi Tiara Rizki

Jurusan/ Universitas : Hukum Pidana Islam/ Uin Raden Fatah Palembang

Judul Skripsi :Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK) Oleh Polrestabes Palembang

Pertanyaan:

1. Bapak/Ibu apakah ada kasus Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK) yang ditangani atau diproses di Polrestabes Palembang?
2. Jika ada, bagaimana prosesnya terungkap ?
3. Sejauh ini berapa banyak kasus Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK) yang ditangani atau diproses di Polrestabes Palembang?
4. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK) yang ditangani atau diproses di Polrestabes Palembang?
5. Modus apa saja yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK) yang ditangani atau diproses di Polrestabes Palembang?
6. Upaya apa saja yang dilakukan Polrestabes Palembang untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK)?
7. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tindak pidana eksploitasi anak Sebagai Pekerja seks komersial (PSK)?
8. Apakah orang tua dapat dikenakan sanksi pidana dalam kasus eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersial (PSK)?

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
Jln. Gubernur H.A Bastari No. 01 Palembang 30252





SURAT KETERANGAN
NOMOR: SKET/ g / IV/2023/RESKRIM

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nomor : B-511/UN.09/II.3/PP.01/02/2023 tanggal 16 Februari 2023 perihal permohonan pelaksanaan riset / penelitian;
 - b. Nota dinas Kabag SDM Polrestabes Palembang Nomor : B/ND-86/III/2023/Bag SDM tanggal 13 Maret 2023 perihal permintaan data guna penelitian mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, telah diberikan surat keterangan kepada :

Nama	: FEBI TIARA RIZKI
NIM	: 1930103117
Program Studi	: HUKUM PIDANA ISLAM
3. Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di Sat Reskrim Polrestabes Palembang mulai tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 untuk melengkapi data yang diperlukan guna penyusunan skripsi Mahasiswi yang berjudul "Upaya Pencegahan Tindak Pidana Eksploitasi Anak sebagai PSK (Studi di Polrestabes Palembang)".
4. Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 5 April 2023
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR PALEMBANG
KASAT RESKRIM


HARIS DINZAH, S.H.,S.I.K.,M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 83121453

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Febi Tiara Rizki
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Kurung /07-Mei-2001
NIM/Prodi : 1930103117/ Hukum Pidana Islam
Alamat : Tanjung Kurung Kec. Muara Pinang Kab.
Empat Lawang
Telpon/Wa : 083809138388/083800828007
Email : febitiara18@gmail.com

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Murzal
2. Ibu : Rohima

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani
2. Ibu : Petani

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 04 Tanjung Kurung : 2007-2013
2. MTS Negeri 02 Empat Lawang : 2013-2016
3. SMA Negeri 1 Muara Pinang : 2016-2019